



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

Nomor : 33 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2008, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 14 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 52);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 57 tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Padang tahun 2012 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Padang tahun 2014 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

KEDUA : Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

No	Ketinggian Menara Telekomunikasi	Tarif Nilai Jual Objek Pajak
1	Sampai dengan 10 meter	Rp. 82.717.658,-
2	11 sampai dengan 20 meter	Rp. 108.827.978,-
3	21 sampai dengan 30 meter	Rp. 150.191.688,-
4	31 sampai dengan 40 meter	Rp. 175.518.067,-
5	41 sampai dengan 50 meter	Rp. 200.843.951,-
6	51 sampai dengan 60 meter	Rp. 305.038.885,-
7	61 sampai dengan 70 meter	Rp. 425.838.856,-
8	71 sampai dengan 80 meter	Rp. 445.456.563,-
9	81 sampai dengan 90 meter	Rp. 547.854.297,-
10	91 sampai dengan 100 meter	Rp. 872.161.423,-
11	101 sampai dengan 110 meter	Rp. 2.266.943.870,-
12	111 sampai dengan 120 meter	Rp. 2.745.894.605,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2014

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang.
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Padang. .
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
4. Peninggal.